
Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Implementasi Waris di Kabupaten Kolaka

Comparative Analysis of Islamic Law and Customary Law in the Implementation of Inheritance in Kolaka Regency

Andi Tenri Leleang^{1*}, Muhamamad Shabnuary², Muhammad Yusril³

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

E-mail: ¹anditenrileleang16@gmail.com, ²muhzhuryan@icloud.com, ³yusril.gufran@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 02 Juli 2024] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How to Cite:

Leleang, Andi Tenri, Muhamamad Shabnuary, and Muhammad Yusril. 2024. "Comparative Analysis of Islamic Law and Customary Law in the Implementation of Inheritance in Kolaka Regency". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2), 757-768. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.49101>.

Abstrak

Hukum Islam dan hukum adat merupakan dua sistem hukum yang berkolaborasi dalam menjalankan perannya pada hukum waris. Penelitian ini fokus pada analisis perbandingan dualisme hukum (Hukum Islam dan hukum adat). Melalui penelitian lapangan yang disajikan secara kualitatif, kajian penelitian pada implementasi prinsip-prinsip dasar hukum waris (hukum Islam dan hukum adat) yang berlaku di Kabupaten Kolaka dan dampak dari dualisme hukum (hukum Islam dan hukum Adat) dalam pembagian waris di Kabupaten Kolaka. Ditemukan hasil bahwa prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam dalam pelaksanaannya meliputi, secara proporsional telah ditetapkan ahli waris (siapa yang berhak dan berapa jumlahnya), dilaksanakan setelah diselesaikan penyelenggaraan jenazah, utang dan wasiat si mayit, dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama diantara para ahli waris. Sedangkan prinsip-prinsip pelaksanaan hukum waris adat meliputi, peran penting tetua adat dalam pembagian dan penyelesaian konflik perihal waris, umumnya dilaksanakan secara kekeluargaan dengan konsep yang biasanya telah turun temurun di dalam keluarga, dan memperhatikan sistem kekerabatan. Pelaksanaan waris bukan hanya menjadi kewajiban hukum, melainkan juga berdampak pada representasi dari ikatan sosial sosial, stabilitas ekonomi, dan kemakmuran keluarga. Olehnya itu, memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi para ahli waris.

Kata Kunci: Hukum Islam; Hukum Adat; Pembagian Waris

Abstract

Islamic law and customary law are two legal systems that collaborate in carrying out their roles in inheritance law. This research focuses on the comparative analysis of legal dualism (Islamic law and customary law). It was found that the basic principles of Islamic inheritance law in its implementation include, proportionately determined by the heirs (who is entitled and how much), carried out after the completion of the arrangement of the body, debts and wills of the deceased, and carried out on the basis of mutual agreement among the heirs. Meanwhile, the principles of

the implementation of customary inheritance law include, the important role of customary elders in the division and resolution of conflicts regarding inheritance, generally carried out in a familial manner with a concept that has usually been passed down from generation to generation in the family, and paying attention to the kinship system. The implementation of inheritance is not only a legal obligation, but also has an impact on the representation of social and social ties, economic stability, and family prosperity. The implementation of inheritance is not only a legal obligation, but also has an impact on the representation of social ties, economic stability, and family prosperity. Therefore, it has a positive impact and a negative impact on the heirs.

Keywords: Islamic Law; Customary Law; Distribution of Inheritance

Pendahuluan

Indonesia pada eksistensinya memiliki citra sebagai negara yang kaya akan pluralisme di dalamnya baik dari segi terbentuknya hukum maupun kekhasan masyarakat yang menjaga serta melestarikan adat istiadat dari leluhurnya.¹ Perihal waris di Indonesia, berlaku pluralisme hukum yaitu tiga sumber hukum yang dipedomani masyarakat meliputi sumber hukum Islam, hukum adat, dan hukum BW.² Rekam Sejarah mencatat bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi hukum waris di Indonesia meliputi, budaya, agama, dan sistem politik di berbagai periode waktu yaitu, Praktik waris pra-kolonial, berlaku sistem hukum waris adat yang bergantung pada kebiasaan masyarakat dan kepercayaan yang dianut dalam menentukan pewarisan harta.³ Pengaruh Hindu-Buddha, berlaku ketika masa kekuasaan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit yang berkontribusi dalam memberi sistem hukum dalam pembagian harta warisan.⁴ Pengaruh Islam, seiring masuknya Islam di Indonesia maka terjadilah penyeragaman hukum waris. Dan berlaku hukum waris Islam berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.⁵ Pengaruh kolonialisme, terutama masa Belanda memberikan kontribusi yang berpengaruh besar terhadap hukum di Indonesia.⁶ Hal ini dibuktikan dengan diadopsinya hukum-

¹ Ai Juju Rohaeni and Nia Emilda, "Pewarisan Budaya Sebagai Sumber Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Adat Miduana Kabupaten Bogor," *Jurnal Budaya Etnika* 8, no. 2 (2024): 211–26, <https://doi.org/10.26742/jbe.v8i2.2697>.

² Dinta Febriawanti and Intan Apriyanti Mansur, "Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang," *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 119–32, <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>.

³ Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, and Bambang Daru Nugroho, "Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam Hukum Waris Adat Dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024): 95–114, <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30827>.

⁴ Huma Sarah, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan" (Universitas Medan Area, 2020).

⁵ Muhammad Husni Abdulah Pakarti and Diana Farid, "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 37–62, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1267>.

⁶ Nur Hakimah, "Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW Dan KHI)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 2 (2023): 126–36, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3281>.

hukum barat, termasuk perkara waris. Perkembangan hukum perdata, pada periode ini kekuatan hukum barat bersinergi dengan adat kebiasaan yang ada di tengah masyarakat sehingga berlaku hukum perdata barat di Indonesia. Reformasi hukum waris, melengkapi hukum terkait waris maka diharapkan hukum yang ada mengakomodir nilai-nilai keadilan social dan kepentingan nasional di Indonesia.⁷ Upaya tersebut seperti perlindungan terhadap hak-hak waris bagi perempuan dan anak-anak.⁸

Pembentukan regulasi hukum waris, sebagai usaha mempersamakan persepsi dan menyempurnakan hukum waris,⁹ pemerintah sejatinya mengupayakan regulasi yang bisa digunakan sebagai standar pelaksanaan waris di Indonesia, seperti dibentuknya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Aturan ini berasal dari hasil ijtihad para ulama dalam menjelaskan salah satunya ketentuan dasar pelaksanaan waris. Tujuan hukum waris dalam Islam adalah mengatur harta peninggalan seseorang setelah wafat sesuai dengan prinsip syariat Islam dan memastikan harta waris didistribusikan kepada yang berhak dengan porsinya masing-masing seperti suami, anak-anak, orang tua, dan keluarga yang lebih luas.¹⁰ Dengan demikian, peran penting hukum waris Islam adalah menjaga kedamaian dan keadilan di tengah masyarakat muslim dan atau memastikan tidak ada kezaliman dalam pembagian harta warisan.¹¹ Tujuan hukum waris dalam Islam adalah mengatur harta peninggalan seseorang setelah wafat sesuai dengan prinsip syariat Islam dan memastikan harta waris didistribusikan kepada yang berhak dengan bagiannya masing-masing seperti suami, anak-anak, orang tua, dan keluarga yang lebih luas.¹² Dengan demikian, peran penting hukum waris Islam adalah menjaga

⁷ Wahyu Wahyu, Moh Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024): 11–21, <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>.

⁸ Ilyas Ilyas, Ahyuni Yunus, and Zainuddin Zainuddin, "Pelaksanaan Nikah Siri & Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri & Anak: Studi Kota Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.62>.

⁹ Mahrus Ali and Rudi Hanafi, "Pembaruan Hukum Batas Usia Perkawinan (Perspektif Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender)," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 54–69, <https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/39>.

¹⁰ Bagus Manussa Kerti et al., "Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 101–11, <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.310>.

¹¹ Syaikh, *Akulturası Hukum Waris (Paradigma Kosnsep Ekletisisme dalam Kewarisan Adat Dayak)* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018), h. 53.

¹² Suleha Suleha, Rahmat Rahmat, and Irsyad Rafi, "Analisis Ijtihad 'Abdullah Bin 'Abbās Pada Masalah 'Aul Dan Radd Dalam Fikih Mawāriṣ," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 584–607, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1645>.

kedamaian dan keadilan di tengah masyarakat muslim dan atau memastikan tidak ada kezaliman dalam pembagian harta warisan.

Proses Pelaksanaan pembagian harta waris oleh si mayit kepada para ahli warisnya tidak selalu berjalan dengan baik, olehnya itu peranan penting sebuah lembaga menjadi alternatif untuk memperoleh penyelesaian atas sengketa yang terjadi di tengah para ahli waris.¹³ Lembaga yang dimaksud adalah Pengadilan Agama dan Lembaga Adat. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perihal waris, salah satu fungsi Pengadilan Agama adalah menjadi wadah penyuluhan hukum keluarga, pembinaan, administrative dan atau mengadili perkara yang telah didaftarkan.¹⁴ Proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dimulai dengan upaya mediasi para pihak, melakukan proses pembacaan gugatan serta proses replik duplik, melakukan negosiasi hingga diperoleh jalan tengah dari perselisihan atas konflik pembagian harta waris.

Implementasi hukum adat dan hukum Islam bersinergi di tengah masyarakat. Kekuatan hukum adat disebabkan atas peletakan doktrin oleh pendahulunya tentang cara menjalankan pembagian harta pusaka dan karenanya hukum adat dalam pelaksanaan waris cenderung digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Sedangkan hukum Islam mampu tegak kokoh dalam pelaksanaannya didasarkan pada kondisi masyarakat di Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam serta akibat di dukung kesadaran masyarakat terhadap ajaran yang diyakininya dan rasa penghambaan yang meningkat terhadap aturan yang telah jelas disampaikan dalam firman Allah (al-Qur'an dan hadis).¹⁵

Aktualisasi waris akan senantiasa bersinggungan dengan manusia, pada hakekatnya manusia akan mengalami kematian, dan hukum waris akan berlaku bagi mereka yang telah

¹³ Muhammad Fikriansyah Ramadhan, "Upaya Pelaksanaan Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Harya Waris (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)" (Universitas Muslim Indonesia, 2023).

¹⁴ Hamzah Hamzah, "Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan Dan Dinamika Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 122–39, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.921>.

¹⁵ Muhammad Ali Fauzi, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah, "Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 7 (2023): 2483–89, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.

merasakan kematian. Pada konsep Islam, segala yang ditinggalkan di dunia yang bersifat material akan diteruskan oleh generasi nya melalui perpindahan hak waris. Olehnya itu, urgensi waris memiliki kedudukan yang penting untuk dipelajari dan diamalkan. Salah satu hadis yang artinya: Dari A"raj raḍhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw. bersabda," Wahai Abu Hurairah, Pelajarilah ilmu farāiḍ dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. (H.R. Ibnu Majah dan Daraqutni).

Porsi hukum adat dalam pelaksanaan waris dijelaskan dengan ketentuan diantaranya, sifat hukum waris adat berupa harta ada yang dapat dibagikan dan ada pula yang peruntukannya dipakai secara bersama yaitu asas hukum waris adat selaras dengan nilai-nilai dalam pancasila dan konsepsi hukum waris adat di tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing.¹⁶ Misalnya adat Jawa dan adat Bugis dalam pembagian harta memiliki perbedaan sudut pandang, ukuran pembagian harta secara adat bergantung pada kedudukan ahli waris dan pengaruhnya terhadap harta si mayit.¹⁷ Perumpamaan nya seperti anak laki-laki yang disekolahkan harus mengalah dengan adik perempuan dalam memperoleh harta. Hal ini sesuai kondisi dan pertimbangan si pewaris.

Menelusuri implementasi hukum waris di Kabupaten Kolaka sebagaimana hasil tinjauan di lapangan, peranan hukum adat tidak lepas dari pengaruh kekuatan kelompok suku yang mendiami wilayah ini yaitu Suku Tolaki. Dalam rangka menjaga keutuhan dan perdamaianya, hukum adat melalui Suku Tolaki selalu terlibat dalam pengambilan keputusan di tengah masyarakat. Keputusan yang dihasilkan melalui cara adat dipercaya dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan pada pelaksanaan konsep waris Islam memperlihatkan sebagian lainnya melalui masyarakat yang benar-benar mengilhami perintah ketentuan waris yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai bentuk ketaatan pada Allah swt. Olehnya itu, hukum Islam dan hukum adat pada hal waris berlaku atas dasar tujuan yang sama meliputi, memperoleh keadilan dan kemanfaatan hukum.

¹⁶ Hamid Pongoliu et al., "Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018): 361–401, <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6866>.

¹⁷ Ismail Ismail and Nofiardi Nofiardi, "Laporan Penelitian" *Pewarisan Harta Etnis Minang Urang Darek Luhak Nan Tigo Dan Urang Rantau Negeri Sembilan Malaysia*," 2021.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh data empiris secara langsung dari masyarakat guna menganalisis dan membandingkan antara hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada observasi terhadap praktik sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut berinteraksi atau mengalami persinggungan dalam kehidupan sehari-hari. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi, observasi langsung, serta wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara semi-struktural untuk memperoleh informasi yang lebih kaya dan kontekstual dari para narasumber yang dianggap memiliki otoritas dan pengetahuan yang memadai dalam bidang masing-masing. Adapun lokasi penelitian difokuskan di wilayah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dengan melibatkan narasumber utama yang terdiri atas tokoh adat, akademisi, dan tokoh agama. Ketiga kategori narasumber ini dipilih karena memiliki perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks lokal.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Waris

Menyoal implementasi hukum waris di Kolaka, disampaikan oleh salah satu akademisi pakar hukum kampus di Sulawesi Tenggara bapak La Ode Awal Sakti, M.H.:

“Kondisi Kabupaten Kolaka dalam menerapkan hukum di tengah masyarakat dengan konsep kolaborasi yaitu menggunakan hukum Islam dan hukum adat serta bersinergi dengan aturan negara. Peranan tokoh-tokoh adat cukup dominan dalam penyelesaian perkara masyarakat suku Tolaki. Hal ini disebabkan rasa senasib sepenanggungan dan kekuatan persaudaraan di antara suku Tolaki terjaga dengan baik. Pada perkara waris, umumnya diselesaikan secara kekeluargaan. Di wilayah pelosok Kolaka yang masih di huni mayoritas Suku Tolaki dalam pembagian harta didasarkan pada kondisi dan peranan anak terhadap orang tua. Bila pada pembagiannya terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara adat. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi, masyarakat sadar dalam menerapkan konsep ajaran Islam, termasuk dalam perkara waris.”¹⁸

Ditambahkan oleh salah satu dosen hukum di Kolaka, Ibu Nur Hayaty:

“Menelusuri faktor pemilihan pelaksanaan hukum waris di Kabupaten Kolaka apakah diterapkan secara adat atau hukum Islam, pada dasarnya adalah secara kekeluargaan yang memuat antara konsep Islam dan konsep adat. Hal ini tak lepas dari regulasi perkara waris belum memiliki kekuatan yang dapat dipedomani secara bersama seperti UU

¹⁸Wawancara bersama Narasumber La Ode Awal Sakti, S.H., M.H.

Perkawinan. Kondisi di tengah masyarakat juga mendukung akan praktik adat untuk diterapkan karena sistem sosial budaya yang dipatuhi secara turun temurun dan dipercayai kebenarannya. Pada porsi hukum Islam, latar belakang Kabupaten Kolaka yang dihuni sebagian besar beragama Islam cenderung mendorong penganutnya mempertimbangkan ketentuan yang telah dijelaskan dalam nash untuk dipedomani. Namun pada realitasnya konsep adil dalam pembagian mengalami multi tafsir sehingga dalam penerapannya ada yang tetap berdasarkan ketentuan nash dan ada pula secara kekeluargaan.”¹⁹

Prinsip-prinsip kewarisan diuraikan dalam wawancara berikut ini.

Salah satu hakim muda Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB, bapak Nur Fadhil, S.HI.

menyampaikan:

“Menerapkan hukum waris Islam setidaknya memperhatikan beberapa prinsip dasar seperti, (a) Pembagian warisan dilakukan bernilai keadilan diantara para ahli waris. Hal ini jelas disampaikan dalam nash. (b) Ahli waris telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam nash al-Qur’an dan hadis baik yang berhak dan jumlahnya. Termasuk kedudukan dan porsi untuk perempuan dan anak-anak. Karena waris, tidak ada perbedaan pembagian akibat jenis kelamin. (c) Pembagian harta warisan dilaksanakan setelah diselesaikan penyelenggaraan jenazah, utang dan wasiat yang tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan si mayit. (d) Implementasinya pada dasarnya berdasarkan asas kesepakatan bersama diantara para ahli waris.”²⁰

Panitera Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, bapak Abd. Rahim, S.Ag. menjelaskan terkait

prinsip-prinsip dalam pembagian warisan adalah:

“Allah telah menetapkan bagian-bagian ahli waris dengan jelas jumlahnya dan kepada siapa saja yang berhak secara adil. Hanya saja pada sudut pandang manusia bahwa nilai yang berbeda dianggap tidak adil. Misal pada ukuran anak perempuan dan anak laki-laki 2:1, yang pada dasarnya tanggung jawab laki-laki lebih besar terhadap perempuan (untuk istri dan saudara perempuan) olehnya itu diberikan lebih besar. Seringkali juga melupakan prinsip penyelesaian hal-hal penting sebelum membagi warisan, misal urusan penyelenggaraan jenazah, utang-utang si mayit atau wasiat hibahnya sebelum meninggal. Perihal hukum waris adat, pembagian secara kekeluargaan diperbolehkan sepanjang seluruh ahli waris bersepakat terhadap pembagiannya.”²¹

Peryanto Kasal selaku ketua umum menyampaikan eksistensi Lembaga Tamalaki Wonua

Mekongga adalah:

“Lembaga ini pada dasarnya sebagai wadah dalam rangka menjaga keutuhan Suku Tolaki yang ada di Kabupaten Kolaka atau dalam bahasanya “Mepokoaso Wanua Mekongga”. Segala macam kegiatan pemerintah dan kehidupan sehari-harinya melibatkan tokoh adat dalam pelaksanaannya, begitu pula perselisihan dan masalah yang terjadi ditengah masyarakat Suku Tolaki akan diselesaikan secara adat. Termasuk perihal waris. Pada prinsipnya pembagian waris secara adat mengandung makna dilakukan secara kebersamaan dan penuh hangat kekeluargaan. Sistem kekerabatan yang erat kaitannya dengan siapa yang menjadi ahli waris beserta jumlah yang diperoleh juga berpengaruh dalam membagikan harta waris si mayit. Tujuan pembagian pun pada dasarnya memberikan nilai keadilan diantara para ahli waris.”²²

¹⁹Wawancara bersama Narasumber Nur Hayaty, S.H., M.H.

²⁰Wawancara bersama Narasumber Nur Fadhli, S.HI.

²¹Wawancara bersama narasumber Abd. Rahim, S.Ag.

²²Wawancara bersama narasumber Peryanto Kasal.

Bhakti Eki Permadi menambahkan bahwa:

“Eksistensi lembaga Tamalaki Wonua Mekongga pada dasarnya menunjukkan peran tetua adat menjadi bagian penting di tengah masyarakat. Kami juga mengupayakan menjadi wadah yang mampu beradaptasi dan sejalan dengan hukum-hukum Nasional. Pada proses teknisnya, peran para ahli waris terhadap si mayit juga mempengaruhi bagian warisan yang akan diperolehnya nanti. Yang perlu digaris bawahi juga bahwa adat/urf diperbolehkan atau memiliki ruang eksistensinya sendiri dalam Islam selama tidak merusak dan bertentangan dengan ajarannya.”²³

Yang Mulia hakim Muh. Nashruddin Chamanda, S.HI., menambah penjelasan terkait eksistensi Lembaga Adat Tolaki di Kolaka bahwa:

“Perihal waris, perkara yang masuk di Pengadilan Agama bisa dihitung jari dalam beberapa tahun terakhir. Pengamatan saya sepertinya disebabkan masyarakat di Kolaka menyelesaikan pembagian harta warisan secara kekeluargaan. Peran lembaga adat juga dominan untuk meminimalisir terjadinya ketidakadilan pembagian di tengah para ahli waris. Bukan hanya persoalan warisan, ritual menikah, pindah rumah, dan aktivitas lainnya hampir semua melibatkan lembaga adat dalam pelaksanaannya.”²⁴

Disampaikan oleh Peryanto Kasal kembali bahwa terkait prinsip dasar pelaksanaan hukum waris adat adalah:

“Hasil dari perumusan pada Lembaga Adat Tolaki setidaknya mengandung asas kebersamaan dan mempersatukan (mepokoaso) serta nilai keadilan. Khusus untuk hal waris, penyelesaian adat mulanya dilakukan secara kekeluargaan dengan memanggil para keluarga yang ditinggalkan, menentukan ahli warisnya dengan merujuk pada aturan agama dan memperhatikan sistem kekerabatannya dengan si mayit, kemudian pemimpin adat mencoba memberikan hasil keputusan dari pembagian waris itu sendiri. Hal ini kemudian memudar beberapa tahun terakhir akibat penguatan pada pemahaman masing-masing ajaran agama, seperti pada sebagian besar masyarakat Islam yang mengupayakan mempelajari dan mengamalkan ketentuan ajaran Islam. Lembaga adat lebih pada penyelesaian penyelenggaraan jenazah dan bilamana pertikaian terjadi di tengah masyarakat.”²⁵

Menarik benang merah mengenai prinsip-prinsip waris yang berlaku di Kabupaten Kolaka pada dasarnya terjadi dualisme hukum. Hukum Islam dan Hukum Adat bersinergi di tengah masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa prinsip pelaksanaan hukum waris Islam berlaku dengan ketentuan yang telah dijelaskan di dalam al-Qur’an (yang berhak dan jumlah yang diperoleh), mengandung nilai keadilan di dalamnya, pelaksanaannya setelah menyelesaikan urusan-urusan yang wajib seperti penyelenggaraan jenazah, utang dan wasiat yang ditinggalkan serta hasilnya berasal dari kesepakatan bersama para ahli waris.

Adapun prinsip-prinsip waris adat berlaku karena peran tetua adat masih diperhitungkan di tengah masyarakat Kolaka, masih erat dengan pengaruh sistem kekerabatan, penyelesaiannya

²³Wawancara bersama narasumber Bhakti Eki Permadi.

²⁴Wawancara bersama narasumber Muh. Nashruddin Chamanda, S.HI.,

²⁵Wawancara bersama narasumber Peryanto Kasal.

masih kental secara kekeluargaan dan dipengaruhi oleh peran ahli waris terhadap si mayit, hasilnya pun tetap memperhatikan prinsip ajaran agama dan menyesuaikan hukum secara nasional di Indonesia.

2. Dampak Dualisme dalam Pembagian Waris

Dualisme hukum yang terjadi di tengah masyarakat mampu memberikan dua kemungkinan dari penerapan hukumnya, baik berdampak menguntungkan atau bahkan memberikan dampak kerugian. Berikut dampak dari dualisme hukum waris di Kabupaten Kolaka:

a. Dampak Positif

1. Kebebasan memilih
2. Pada dasarnya, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih sistem hukum yang paling sesuai dengan keyakinan dan tradisi mereka. Hal ini membuktikan fleksibilitas dan rasa hormat terhadap keragaman budaya dan agama di Indonesia.
3. Pelestarian budaya
4. Hukum Waris Adat memberikan peluang akan pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya lokal. Hal ini membantu menjaga identitas budaya dan kearifan lokal di tengah modernisasi.
5. Penyelesaian sengketa lebih terarah
6. Dualisme hukum pada pelaksanaan waris memberikan alternatif bagi penyelesaian sengketa waris, sehingga para pihak yang bersengketa dapat memilih jalur yang paling mereka percayai dan dianggap adil.
7. Perlindungan terhadap minoritas
8. Konsep dualisme hukum waris dapat melindungi kelompok minoritas, baik dari segi agama maupun etnis. Hal ini memberi ruang pada tradisi hukum mereka tanpa harus tunduk pada hukum mayoritas.

b. Dampak Negatif

a. Ketidakpastian hukum

Dua sistem hukum yang digunakan di tengah masyarakat dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian tentang aturan mana yang berlaku, terutama jika tidak ada kesepakatan di antara ahli waris.

b. Potensi konflik dan sengketa

Perbedaan pandangan tentang sistem hukum yang digunakan dapat memicu konflik antar anggota keluarga. Sengketa waris bisa menjadi lebih kompleks dan berkepanjangan.

c. Kompleksitas proses hukum

Dualisme hukum yang berlaku menjadikan penyelesaian sengketa waris menjadi jauh lebih rumit diantara para pihak yang bersengketa, hal ini me006Dungkinakan para pihak menempuh berbagai jalur hukum (misalnya Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, atau Lembaga adat.

d. Ketidakadilan pembagian waris

Perbedaan dalam pembagian waris antara hukum adat dan hukum Islam dapat menyebabkan ketidakadilan bagi beberapa anggota keluarga, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh sistem hukum yang digunakan.

e. Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten

Keputusan hukum bisa berbeda tergantung pada sistem hukum yang digunakan. Hal ini dapat berdampak pada masyarakat yang tidak lagi percaya pada sistem peradilan yang ada di Indonesia atau pada lembaga adat yang berbeda-beda di tiap daerah.

f. Pengaruh terhadap hak perempuan dan anak

Dalam beberapa kasus, hukum waris adat dan hukum Islam bisa memberikan perlakuan yang berbeda terhadap hak perempuan dan anak. Hal ini kemudian juga berdampak pada kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi kelompok-kelompok tersebut. Dualisme hukum waris di Indonesia membawa dampak yang bervariasi, baik positif maupun negatif. Untuk mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif, diperlukan upaya harmonisasi dan edukasi hukum yang baik, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten. Pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman budaya dan agama juga sangat penting dalam mengelola dualisme hukum waris ini.

Kesimpulan

Prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam dalam pelaksanaannya meliputi, secara proporsional telah ditetapkan ahli waris (siapa yang berhak dan berapa jumlahnya), dilaksanakan setelah diselesaikan penyelenggaraan jenazah, utang dan wasiat si mayit, terwujudnya nilai

keadilan, serta dilakukan atas dasar kesepakatan bersama diantara para ahli waris. Sedangkan prinsip-prinsip pelaksanaan hukum waris adat meliputi, peran penting tetua adat dalam pembagian dan penyelesaian konflik perihal waris, umumnya dilaksanakan secara kekeluargaan dengan konsep yang biasanya telah turun temurun di dalam keluarga, memperhatikan sistem kekerabatan, tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan bagi para ahli waris, dan mengupayakan beradaptasi dengan hukum Nasional. Pelaksanaan waris bukan hanya menjadi kewajiban hukum, melainkan juga berdampak pada representasi dari ikatan sosial sosial, stabilitas ekonomi, dan kemakmuran keluarga. Olehnya itu, memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi para ahli waris.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, and Rudi Hanafi. "Pembaruan Hukum Batas Usia Perkawinan (Perspektif Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender)." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 54–69. <https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/39>.
- Fauzi, Muhammad Ali, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah. "Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 7 (2023): 2483–89. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.
- Febriana, Dina Triana, Hazar Kusmayanti, and Bambang Daru Nugroho. "Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam Hukum Waris Adat Dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024): 95–114. <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30827>.
- Febriawanti, Dinta, and Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 119–32. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>.
- Hakimah, Nur. "Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW Dan KHI)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 2 (2023): 126–36. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3281>.
- Hamzah, Hamzah. "Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan Dan Dinamika Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 122–39. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.921>.
- Ilyas, Ilyas, Ahyuni Yunus, and Zainuddin Zainuddin. "Pelaksanaan Nikah Siri & Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri & Anak: Studi Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 1 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.62>.
- Ismail, Ismail, and Nofiardi Nofiardi. "Laporan Penelitian" *Pewarisan Harta Etnis Minang Urang Darek Luhak Nan Tigo Dan Urang Rantau Negeri Sembilan Malaysia*, 2021.

- Kerti, Bagus Manussa, Ahmad Muslimin, Iwannudin Iwannudin, Veri Triyono, and Meri Fitri Yanti. "Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 101–11. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.310>.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, and Diana Farid. "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 37–62. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1267>.
- Pongoliu, Hamid, Usman Jafar, Mawardi Djalaluddin, and Nur Taufiq Sanusi. "Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah." *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018): 361–401. <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6866>.
- Ramadhan, Muhammad Fikriansyah. "Upaya Pelaksanaan Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Harya Waris (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)." Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Rohaeni, Ai Juju, and Nia Emilda. "Pewarisan Budaya Sebagai Sumber Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Adat Miduana Kabupaten Bogor." *Jurnal Budaya Etnika* 8, no. 2 (2024): 211–26. <https://doi.org/10.26742/jbe.v8i2.2697>.
- Sarah, Huma. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan." Universitas Medan Area, 2020.
- Suleha, Suleha, Rahmat Rahmat, and Irsyad Rafi. "Analisis Ijtihad 'Abdullah Bin 'Abbās Pada Masalah 'Aul Dan Radd Dalam Fikih Mawāriṣ." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 584–607. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1645>.
- Wahyu, Wahyu, Moh Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana. "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah." *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024): 11–21. <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>.